



P U T U S A N

Nomor 545/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxxxx
Tempat lahir : S-6 Suderejo.
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 02 April 1973.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Labuhanbatu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 7 Juni 2017 Nomor : 105/Pid.B/2017/PN.Rap dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Januari 2017 No.Reg.: PDM-20/RP-RAP/01/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Marni pada hari, tanggal, pukul yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa Marni yang terdapat di Desa S-6 Siderejo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, melakukan perbuatan perzinahan padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristeri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut. :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 545/PID/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aziddin Pane menikah dengan Saksi xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 713/93/8/1997 tanggal 20 November 1997 dari hasil pernikahan Saksi xxxxxx dengan Saksi xxxxxx maka Saksi xxxxxx dengan Saksi xxxxxx dikaruniai 7 orang anak kemudian bulan Januari 2014 Saksi xxxxxx menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa xxxxxx setelah itu Terdakwa xxxxx dan Saksi xxxxx pergi kerumah Terdakwa Marni yang terdapat di Desa S-6 Siderejo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan setelah sampai di rumah Terdakwa xxxxxx maka Saksi xxxxxx langsung mencembui Terdakwa Marni dengan cara Saksi xxxxxx menciumi, merabai tubuh Terdakwa xxxxxx sehingga Terdakwa xxxxxx pun naik nafsu dan melepaskan baju yang dipakai Terdakwa xxxxxx setelah itu xxxxxx melepaskan baju dan celana yang dipakainya kemudian Saksi xxxxxx merabai vagina Terdakwa xxxxx oleh karena baju telah terlepas maka Saksi xxxxxx memasukkan penis (kemaluan) Saksi xxxxxx ke Vagina Terdakwa xxxxxx setelah penis Saksi xxxxxx masuk kedalam vagina Terdakwa xxxxx maka Saksi xxxxxx langsung mengoyang-goyangkan pantat Saksi xxxxxx dengan naik turun sehingga penis Saksi xxxxxx keluar masuk dari dalam vagina Terdakwa xxxx kemudian Saksi xxxxxx merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa xxxxx setelah itu Terdakwa xxxxx dan Saksi xxxxxx tidur, bahwa hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa xxxx dengan Saksi xxxxxx dilakukan pada saat Terdakwa xxxxx dan Saksi xxxxxx berpacaran tanpa ikatan hubungan pernikahan yang sah menurut Agama dan Undang-undang Republik Indonesia kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi xxxxxx bersama Saksi xxxxx yang merupakan Kepala Desa S6 Aek Nabara dan Saksi xxxxxx yang merupakan Sekretaris Desa S6 Aek Nabara mendatangi rumah Terdakwa xxxxxx yang terdapat di Desa S-6 Siderejo Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu kemudian Saksi xxxxxx bersama Saksi Tukiman dan Saksi xxxxxx mengetuk pintu rumah Terdakwa xxxxxx setelah mendengar ketukan pintu maka keluar Terdakwa xxxxxx dan membuka pintu setelah pintu terbuka maka Saksi xxxxxx bersama Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx melihat Saksi xxxxxx keluar dari dalam kamar Terdakwa xxxxxx;
- Akhirnya Terdakwa xxxxxx diproses di kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 545/PID/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 2e Huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 No.Reg.Perkara :PDM-2/RP.RAP/01/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat 2e huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 87/Akta.Pid/2017/PN.Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 545/PID/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:W2.U13/6090/HN.01.10/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo, namun selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 7 Juni 2017 Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sudah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempergunakan Pasal.14 (a) KUHPidana telah pula dipertimbangkan dengan cermat oleh majelis hakim tingkat pertama dengan memperhatikan faktor yuridis, sosiologis dan filosofis, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 545/PID/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 7 Juni 2017 Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Rap yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keluasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHPidana jo.Psl.14 (a) KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 7 Juni 2017 Nomor 105/Pid.B/2017/PN.Rap yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 7 SEPTEMBER 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 545/PID/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 8 SEPTEMBER 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ILHAM PURBA,SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

YANSEN PASARIBU,SH

2. NUR HAKIM,SH,MH

Panitera Pengganti :

ILHAM PURBA,SH,MH

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 545/PID/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)